

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup tanpa ada sumber daya alam. Ketergantungan manusia akan sumber daya alam tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam yang ada. Di Indonesia, sebagai negara berkembang memiliki laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, seiring dengan terjadi pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga berkolerasi terhadap semakin eksploitatifnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Jika Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Diakui hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang menempatkan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak yang diakui dan di - indungi oleh hukum (Marzuki,2008).

Kota Ternate adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota Ternate berada di bawah kaki gunung api Gamalama di Pulau

Ternate. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara secara *de facto* dari tahun 1999 hingga 2010.

Provinsi Kota Ternate terletak antara 3° Lintang Utara dan 3° Lintang Selatan serta 124-129° Bujur Timur. Wilayah Kota Ternate di sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera.

Sebagai kota kepulauan, Kota Ternate terdiri atas 8 (delapan) pulau, yakni: Pulau Ternate sebagai pulau yang utama, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau, dan Pulau Tifure merupakan lima pulau yang berpenduduk, sedangkan terdapat tiga pulau lain seperti Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida merupakan pulau berukuran kecil yang tidak berpenghuni.

Luas wilayah Kota Ternate 5.795,4 km², terdiri dari luas perairan 5.544,55 km² dan luas daratan 250,85 km². Secara Administrasi Pemerintahan Kota Ternate terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) kelurahan, masing-masing: Ternate Utara membawahi 14 kelurahan, Ternate Tengah membawahi 15 kelurahan, Ternate Selatan membawahi 17 kelurahan. Pulau Ternate membawahi 13 kelurahan, Pulau Moti membawahi 6 kelurahan, Pulau Hiri membawahi 6 kelurahan dan Pulau Batang Dua membawahi 6 kelurahan.

Kondisi topografi Kota Ternate dengan sebagian besar daerah bergunung dan berbukit, terdiri atas pulau vulkanis dan pulau karang dengan kondisi jenis tanah Rogusal (Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau Moti) dan Rensika (Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida). Gunung Gamalama merupakan gunung api yang masih aktif yang terletak di tengah Pulau

Ternate. Pemukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai pulau. Memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah puncak gunung Gamalama. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan 2% sampai 8%. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dan permukaan laut dari rendah: berkisar antara 0-499 mdpl, sedang: berkisar antara 500-699 mdpl, sampai tinggi: berkisar lebih dari 700 mdpl.

Wilayah Kota Ternate didominasi oleh laut, maka kondisi iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan siklus dua musim yakni musun Utara-Barat dan musun Timur-Selatan yang sering kali diselingi dengan dua kali masa pancaroba disetiap tahunnya.

Kedalaman lautnya bervariasi. Pada beberapa lokasi disekitar Pulau Ternate terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 meter dari garis pantai, tetapi pada bagian lain tingkat kedalamannya cukup besar dan berjarak tidak jauh dari garis pantai.

Pengelolaan bahan galian golongan C yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintah Kota Ternate mengacu pada peraturan daerah Kota Ternate Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. Mengenai pengelolaan pertambangan diatur dalam UUD Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam ketentuan perundangan yang telah menetapkan kebijakan bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital, sehingga konsep pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) yang diberikan kuasa untuk mengeluarkan Surat Izin Pertambangan Daerah

(SIPD). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif melalui Perda Nomor 11 Tahun 2003 yang mengatur persyaratan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menyatakan bahwa usaha Penambangan Galian C hanya dapat dilakukan jika para pengusaha atau pelaku tambang sudah memperoleh Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) dari pemerintah setempat. Pengelolaan pertambangan galian C oleh Dinas Lingkungan Hidup tercatat 14 titik lokasi galian C, dengan kepemilikan lahan galian C pribadi dan persekutuan komanditer. Dari 14 lokasi C itu, diantaranya: Kalumata, Kulaba dan Tubo, Kelurahan Sango, Kelurahan Jambula, Sulamadaha, Tabanga, dan Tobololo.

Kegiatan aktivitas Pertambangan Galian Golongan C di Kota Ternate saat ini menjadi gejolak di tengah masyarakat yang berada di wilayah lingkaran tambang, Komisi III DPRD kota Ternate menilai aktivitas tambang galian C yang terletak di Kelurahan Tobololo, kecamatan Ternate Barat di kelurahan Tobololo adalah ilegal, maka diminta kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti. Ketua komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik usai rapat dengan beberapa OPD terkait dan lurah Tobololo mengatakan, aktivitas penambangan di kelurahan Tobololo sudah merusak lingkungan, dan mengancam kehidupan warga di lingkungan tersebut. Menurutnya, tambang galian C tersebut ilegal karena tidak ada izin dari pemerintah. Anas juga mengaku, sebanyak tiga penambang di kelurahan Tobololo tidak memiliki dokumen izin lingkungan sama sekali. Olehnya itu DLH sudah mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan sementara semua kegiatan di lokasi tersebut. . (Munawir Suhardi 2021)

Kurang lebih tiga atau empat rumah yang berada di lokasi penambangan tersebut sudah merasakan dampak dari aktivitas penambangan galian C, untuk itu jika tidak ada izin maka diminta agar dihentikan (Anas, Rabu 24/2/2021 kata Pemerintah Ternate (Anas), fakta di lapangan lokasi yang semestinya hanya dilakukan pemerataan ternyata materialnya dikomersialkan atau diperjual belikan. Oleh karena itu, dalam rapat tadi dengan sejumlah pihak terkait ditegaskan kepada DLH agar serius menindak lanjuti semua penambang yang tidak memiliki dokumen izin. Politisi Golkar ini menambahkan, komisi III dan I menegaskan kepada DLH agar melakukan koordinasi dengan PPNS tata ruang dan PPNS Satpol-PP untuk melakukan penyelidikan, dan memberikan efek jera para pelaku yang melakukan aktivitas tanpa izin, baik itu sanksi berupa pidana, denda atau lainnya. Kebijakan itu yang harus dilakukan agar semua pelaku yang bergerak disemua usaha dibidang lingkungan, karena kalau tidak maka akan menjadi tradisi untuk melakukan lagi, katanya.(awie)

Potensi kerusakan lingkungan fisik di lokasi Galian C (penambangan) dapat melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas ekstraktif (usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung). Berikut adalah beberapa potensi kerusakan lingkungan fisik yang dapat terjadi di Lokasi Galian C, berdasar hasil survey yang di lakukan bahwa Lokasi Penggalian C Di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate di mungkinkan akan terjadi kerusakan lingkungan fisik (longsor tebing, lahan marginal atau terbuka, tinggi kedalaman galian), perubahan tata guna lahan artinya aktivitas Galian C dapat menyebabkan perubahan signifikan pada tata guna lahan asli, termasuk hilangnya vegetasi dan

menggantikannya dengan area terbuka, yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ekosistem setempat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Kerusakan Lingkungan Fisik Galian Golongan C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate**”.

1. Penggunaan jalan penambangan dapat menyebabkan kerusakan dan merugikan lingkungan.
2. Ketika pengangkutan material itu akan menimbulkan debu di sekitar jalan
3. Galian C menimbulkan potensi banjir
4. Dan lahan terbuka akan terjadinya potensi longsor

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kerusakan lingkungan fisik galian C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerusakan lingkungan fisik galian C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan kerusakan lingkungan fisik pada penambangan
2. Sebagai informasi bagi masyarakat luas atas dampak positif dan negatif terhadap penambangan galian C
3. Bagi penambang/pengusaha agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan fisik pada penambangan tersebut.